

Perbandingan Konsep Talak Menurut Fikih Klasik dan Kompilasi Hukum Islam

Fajar Durun Napis*

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

fajardurunnafis@email.com

Iip Nur Fahmi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

iipnurfahmi@email.com

Zulfa Adzillan Nuha

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

zulfaadzillan@email.com

Samsul Bahri

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

samsulb@stisassaadahsumedang.ac.id

Novi Laela Sugiman

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As-Sa'adah Sukasari Sumedang, Indonesia

laelaovi1@gmail.com

Article History:



DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21413336>

Copyright © 2026 Fajar Durun Nafis, Iip Nur Fahmi, Zulfa Adzillan Nuha, Samsul Bahri, Novi Lela Sugiman.

Received: 19 Juni
2026

Revised: 22 Juni 2026

Accepted: 13 Juli 2026

Published: 15 Juli
2026

Abstract

Talaq is one of the instruments for the dissolution of marriage regulated both in classical fiqh and the Compilation of Islamic Law (KHI). The conceptual differences between the two often create problems among Indonesian society. This study aims to analyze and compare the concept of talaq according to classical fiqh and KHI comprehensively, covering aspects of definition, conditions and pillars, classification, procedures, and legal consequences of talaq. This is a normative legal research employing statutory, conceptual, and comparative approaches. Data sources consist of primary legal materials including KHI, Law No. 1 of 1974, and classical fiqh books, as well as secondary legal materials comprising journals and related literature. Data analysis was conducted using qualitative descriptive-

analytical methods. The findings reveal that classical fiqh and KHI share similarities in the classification of talaq types but differ fundamentally in three aspects: first, classical fiqh positions talaq as the husband's prerogative right exercisable without court involvement, whereas KHI requires the talaq pledge before the Religious Court; second, triple talaq pronounced simultaneously is considered valid as three by the majority of classical fiqh scholars, while KHI counts it as one; third, the wife's post-divorce rights under KHI are only guaranteed through court mechanisms. The transformation from classical fiqh to KHI represents a legal development oriented toward public interest and the protection of women's rights.

Keywords: *Talaq, Classical Fiqh, Compilation of Islamic Law, Divorce, Islamic Family Law.*

Abstrak

Talak merupakan salah satu instrumen putusnya perkawinan yang diatur baik dalam fikih klasik maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perbedaan konseptual di antara keduanya kerap menimbulkan problematika di tengah masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan konsep talak menurut fikih klasik dan KHI secara komprehensif, meliputi aspek definisi, syarat dan rukun, klasifikasi, prosedur, serta akibat hukum talak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa KHI, UU No. 1 Tahun 1974, dan kitab-kitab fikih klasik, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih klasik dan KHI memiliki persamaan dalam klasifikasi jenis talak, namun berbeda secara fundamental pada tiga aspek: pertama, fikih klasik menempatkan talak sebagai hak prerogatif suami yang dapat dijatuhkan tanpa keterlibatan pengadilan, sedangkan KHI mensyaratkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama; kedua, talak tiga sekaligus dihukumi jatuh tiga oleh mayoritas ulama fikih klasik, sementara KHI menghitungnya sebagai talak satu; ketiga, hak-hak istri pasca perceraian dalam KHI baru terjamin pemenuhannya melalui mekanisme pengadilan. Transformasi dari fikih klasik ke KHI merupakan bentuk pengembangan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan hak-hak perempuan.

Kata Kunci: Talak, Fikih Klasik, Kompilasi Hukum Islam, Perceraian, Hukum Keluarga Islam.

A. PENDAHULUAN

Talak merupakan salah satu instrumen hukum dalam Islam yang mengatur putusnya ikatan perkawinan, dan telah diatur baik dalam khazanah fikih klasik

maupun dalam hukum positif Indonesia. Dalam istilah hukum positif, putusannya hubungan perkawinan melalui penjatuhan talak oleh suami terhadap istri diistilahkan dengan cerai talak. Secara yuridis, masalah perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana pada Pasal 38 huruf b UU Perkawinan dan Pasal 113 KHI disebutkan beberapa sebab putusnya perkawinan, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Pasal 117 KHI mendefinisikan talak sebagai ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran signifikan dalam mengatur perceraian sebagai bagian dari reformasi hukum keluarga Islam (Fathony & Pradana, 2023).

Dalam perspektif fikih klasik, talak merupakan hak prerogatif suami yang dapat dijatuhkan kapan saja dan di mana saja sepanjang syarat-syarat yang ditetapkan terpenuhi, sehingga talak yang diucapkan di luar pengadilan dinilai sah dan berimplikasi hukum terjadinya perceraian. Fikih klasik mengatur berbagai jenis talak seperti talak raj'i dan talak ba'in, serta talak sunni dan talak bid'i sebagaimana juga diadopsi dalam KHI Pasal 118 hingga 122. Namun, KHI sebagai produk legislasi modern mensyaratkan bahwa keabsahan talak hanya diakui ketika diikrarkan di hadapan sidang pengadilan. Perbedaan mendasar ini mencerminkan adanya paradigma pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia yang berupaya mencapai kemaslahatan dan menghindari tindakan sewenang-wenang suami terhadap istri secara sepihak (Ropei & Sururie, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek tertentu dari perceraian dalam perspektif fikih dan hukum positif. Ropei dan Sururie mengkaji dinamika penjatuhan talak melalui WhatsApp dalam paradigma pembaharuan hukum keluarga Islam. Handayani membahas prosedur perceraian ditinjau dari hukum fikih dan hukum positif, menegaskan bahwa suami memiliki otoritas menjatuhkan talak namun perceraian seyogianya mengikuti mekanisme hukum yang berlaku (Handayani, 2022). Isnanda dan Aksa menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan talak satu terhadap talak yang diucapkan tiga sekaligus, yang menunjukkan adanya ketegangan antara pandangan fikih mazhab Syafi'i dengan ketentuan hukum positif (Isnanda & Aksa, 2021). Sementara itu, Fathony

dan Pradana melakukan perbandingan perceraian di beberapa negara Islam, menunjukkan bahwa para pemikir hukum telah menuangkan gagasan antara konsep syariah dan fikih dalam implementasi legislasi modern (Fathony & Pradana, 2023). Anwar menguraikan progresivitas hakim yang tidak terpaku pada ketentuan fikih klasik dalam menentukan beban akibat perceraian (Anwar, 2021).

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, terdapat celah akademik (*gap*) yang belum terisi secara memadai. Kajian-kajian terdahulu cenderung berfokus pada aspek prosedural perceraian, kasus-kasus spesifik di pengadilan, atau perbandingan antarnegara, namun belum secara komprehensif dan sistematis membandingkan konsep talak dalam fikih klasik dengan KHI secara utuh mencakup definisi, syarat, jenis, prosedur, dan akibat hukum talak. Konsep nusyuz dalam KHI misalnya, tidak sepenuhnya sama dengan muatan fikih klasik, dan kandungan materiil KHI sebagai hukum positif merupakan keabsahan fikih yang telah mengalami transformasi. Hal ini menunjukkan perlunya kajian komparatif yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi titik-titik persamaan, perbedaan, serta transformasi konseptual yang terjadi dari fikih klasik menuju KHI.

Urgensi penelitian ini semakin nyata mengingat bahwa dalam praktik di masyarakat, perbedaan pemahaman antara ketentuan fikih klasik dan KHI kerap menimbulkan permasalahan. Sebagai contoh, talak yang diucapkan tiga sekaligus di luar pengadilan dianggap sah oleh masyarakat bermazhab Syafi'i, namun putusan pengadilan hanya menghitung sebagai talak satu, sehingga menimbulkan permasalahan rumit di tengah masyarakat. Demikian pula, penjatuhan talak melalui media digital seperti WhatsApp yang menurut sebagian ulama fikih dianggap sah melalui pendekatan *qiyas*, namun dalam paradigma pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dihukumi tidak sah. Ketegangan antara norma fikih klasik dan regulasi modern ini memerlukan analisis komparatif yang sistematis agar dapat memberikan pemahaman yang utuh bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep talak menurut fikih klasik dan Kompilasi Hukum Islam secara komprehensif, meliputi aspek definisi, dasar hukum, syarat dan rukun,

klasifikasi, prosedur, serta akibat hukum talak. Melalui pendekatan komparatif ini, penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi aspek-aspek persamaan dan perbedaan di antara keduanya, serta mengungkap bagaimana proses transformasi hukum talak dari fikih klasik ke dalam KHI sebagai produk legislasi hukum keluarga Islam di Indonesia yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan hak-hak perempuan.

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*library research*) dengan pendekatan kualitatif yang mengutamakan data sekunder berupa sumber kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan talak dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) dan peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep talak dalam khazanah fikih klasik yang bersumber dari kitab-kitab fikih muktabar. Adapun pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan secara sistematis konsep talak menurut kedua perspektif tersebut guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan transformasi yang terjadi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta kitab-kitab fikih klasik dari empat mazhab seperti *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhayli dan *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jazairi. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku umum, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mengevaluasi bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan konsep talak dalam fikih klasik dan KHI.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis secara yuridis kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek perbandingan yang meliputi definisi, dasar hukum, syarat dan rukun, klasifikasi jenis talak, prosedur penjatuhan, serta akibat hukum talak. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara komparatif untuk menemukan titik-titik persamaan dan perbedaan antara ketentuan fikih klasik dan KHI, serta mengidentifikasi aspek-aspek transformasi hukum yang terjadi dari fikih klasik menuju KHI sebagai produk legislasi hukum keluarga Islam di Indonesia (Muhlasin & Alimuddin, 2023). Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan komprehensif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Talak dalam Perspektif Fikih Klasik

Talak dalam perspektif fikih klasik secara etimologis bermakna "melepaskan status pernikahan" atau "membuka ikatan dan membatalkan perjanjian" (Haryati, 2023). Dalam terminologi syara', talak didefinisikan sebagai pelepasan ikatan perkawinan oleh suami terhadap istri dengan menggunakan lafaz tertentu, baik secara *ṣarīḥ* (jelas) maupun *kināyah* (sindiran/kiasan) (Ludfi, 2023). Para ulama empat mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali sepakat bahwa talak merupakan hak prerogatif suami yang dapat dijatuhkan kapan saja dan di mana saja tanpa terikat ruang dan waktu tertentu, selama syarat dan rukun talak terpenuhi (Anam & Nelli, 2021). Konsep ini menegaskan bahwa dalam fikih klasik, talak bersifat otoritatif di tangan suami secara mutlak (*an sich*) tanpa memerlukan persetujuan istri maupun intervensi pihak ketiga.

Mengenai rukun dan syarat talak, fikih klasik menetapkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar talak dianggap sah. Syarat-syarat tersebut meliputi: suami yang menjatuhkan talak harus berakal, baligh, dan atas kehendak sendiri; istri yang ditalak harus dalam ikatan perkawinan yang sah; serta adanya lafaz talak yang diucapkan baik secara jelas maupun kiasan (Khalistia, 2024). Menurut hukum fikih Islam, talak dianggap jatuh hukumnya ketika seorang suami mengucapkan kata talak kepada istrinya, baik secara jelas maupun kiasan, tanpa mensyaratkan kehadiran di pengadilan (Malikah et al., 2022). Keabsahan talak

dalam fikih klasik semata-mata bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat sah talak, tidak menyalahi tata cara penjatuhan, dan tidak dalam keadaan diharamkannya menjatuhkan talak.

Fikih klasik mengklasifikasikan talak ke dalam beberapa jenis berdasarkan berbagai sudut pandang. Ditinjau dari segi boleh tidaknya rujuk, talak dibagi menjadi talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i memungkinkan suami untuk merujuk istrinya selama masa iddah tanpa memerlukan akad nikah baru, sedangkan talak ba'in terbagi menjadi ba'in sughra dan ba'in kubra (Azwir et al., 2022). Pada talak ba'in sughra, suami tidak dapat merujuk kecuali dengan akad nikah dan mahar baru (*tajdīd an-nikāḥ*), sementara pada talak ba'in kubra yaitu talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya suami tidak dapat kembali kepada istrinya kecuali setelah istri menikah dengan laki-laki lain dan bercerai setelah terjadi hubungan suami istri (*muḥallil*). Ditinjau dari segi waktu penjatuhan, talak juga diklasifikasikan menjadi talak sunni (yang dijatuhkan sesuai ketentuan syariat) dan talak bid'i (yang dijatuhkan menyalahi ketentuan syariat).

Persoalan talak tiga sekaligus merupakan salah satu isu krusial dalam fikih klasik yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mayoritas ulama dari empat mazhab berpendapat bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus dihukumi jatuh tiga, sehingga berimplikasi sebagai talak ba'in kubra (Syarifah & Suadi, 2022). Pandangan ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis serta ijma' ulama klasik. Namun demikian, terdapat pula pendapat minoritas yang menyatakan bahwa talak tiga sekaligus hanya jatuh satu, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan didukung oleh Ibnu Taimiyah serta Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Perbedaan pendapat ini memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama terkait dengan status perkawinan dan kemungkinan rujuk.

Dalam fikih klasik, tidak terdapat ketentuan yang mengharuskan talak dijatuhkan di hadapan pengadilan atau lembaga peradilan tertentu (Anam & Nelli, 2021). Talak dapat dijatuhkan di mana saja, kapan saja, dan dalam kondisi apapun selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Meskipun demikian, sebagian ulama khususnya dari kalangan Syiah mensyaratkan kehadiran dua orang saksi dalam penjatuhan talak berdasarkan interpretasi terhadap QS. at-Ṭalāq (65) ayat 2 (Khotim et al., 2021). Ibnu 'Āsyūr melalui perspektif maqāṣid syarī'ah-nya juga

mensyaratkan kehadiran saksi talak melalui penafsiran *ẓāhir naṣ* terhadap ayat tersebut, meskipun ia tidak secara langsung menyebutkan bahwa ikrar talak harus dilakukan di hadapan pengadilan.

Akibat hukum talak dalam fikih klasik meliputi kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah (pemberian sebagai penghibur), serta hak hadhanah (pemeliharaan anak). Hak-hak istri pada penjatuhan talak menurut fikih klasik harus dipenuhi sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik talak tersebut dijatuhkan di dalam maupun di luar pengadilan (Khalistia, 2024). Dalam konteks fikih klasik, doktrin perceraian dalam beberapa aspek memperlihatkan bias gender dan cenderung menempatkan posisi perempuan secara subordinat, di mana hak cerai sepenuhnya berada di tangan suami. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu pendorong utama reformasi hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia.

Konsep Talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia yang disusun berdasarkan kajian terhadap 38 kitab fikih klasik dengan dominasi kitab fikih Mazhab Syafi'i (Mustafa, 2024). KHI hadir sebagai pedoman bagi hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, sehingga terjadi unifikasi hukum dan hakim tidak lagi merujuk langsung kepada kitab-kitab fikih yang beragam (Syifa & Izzuddin, 2024). Keberadaan KHI dapat dipahami sebagai "fikih dalam bahasa perundang-undangan" yang terdiri dari bab-bab, pasal-pasal, dan ayat-ayat (Anggraeni & Primadianti, 2021). Lahirnya KHI merupakan produk kerja sama antara pemerintah dan kaum intelektual Islam yang bertujuan menciptakan keseragaman hukum bagi umat Islam Indonesia.

Definisi talak dalam KHI dirumuskan secara spesifik dan berbeda dari konsep fikih klasik. Pasal 117 KHI mendefinisikan talak sebagai "ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan" (Himmah et al., 2022). Definisi ini secara eksplisit mensyaratkan bahwa talak hanya sah apabila diikrarkan di hadapan sidang Pengadilan Agama, sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 115 KHI yang menyatakan bahwa perceraian hanya

dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang juga mensyaratkan perceraian dilakukan di depan pengadilan setelah upaya perdamaian tidak berhasil (Maliki & Mualifah, 2022).

Mengenai klasifikasi talak, KHI mengadopsi sebagian besar klasifikasi yang terdapat dalam fikih klasik namun dengan beberapa modifikasi. Pasal 118 hingga 122 KHI mengatur jenis-jenis talak yang meliputi talak raj'i, talak ba'in sughra, talak ba'in kubra, talak sunni, dan talak bid'i (Maswandi et al., 2024). Pasal 120 KHI menyatakan bahwa "talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya," yang mengindikasikan bahwa penjatuhan talak ba'in kubra harus dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus (Syarifah & Suadi, 2022). Dengan demikian, KHI secara implisit menolak keabsahan talak tiga yang dijatuhkan sekaligus, karena penjatuhan talak tiga sekaligus tidak sama dengan penjatuhan talak tiga secara bertahap.

Prosedur perceraian melalui cerai talak dalam KHI diatur secara rinci dan sistematis. Pasal 114 KHI menyebutkan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Cerai talak merupakan perceraian yang diinisiasi oleh suami melalui permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat diinisiasi oleh istri (Putri & Shafra, 2021). Proses cerai talak melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengajuan permohonan, upaya mediasi oleh hakim, pemeriksaan perkara, dan pengucapan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Pasal 131 KHI mengatur bahwa apabila pemohon tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, maka pelaksanaan pengucapan ikrar talak tidak dapat dilaksanakan (Himmah et al., 2022).

Alasan-alasan perceraian dalam KHI diatur dalam Pasal 116 yang memuat delapan alasan, termasuk zina, mabuk, judi, meninggalkan pasangan, dihukum penjara, perselisihan terus-menerus, pelanggaran taklik talak, dan murtad. Ketentuan mengenai taklik talak sebagai salah satu alasan perceraian merupakan aspek yang khas dalam KHI. Pasal 45 KHI mengatur bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak. Namun, terdapat ketidakharmonisan antara KHI dan fikih klasik mengenai kedudukan

taklik talak, khususnya terkait status jatuhnya talak dan kedudukan taklik talak apakah sebagai talak atau *'iwaq* (Harahap & Siregar, 2022).

Akibat hukum perceraian dalam KHI diatur dalam Pasal 149 yang mewajibkan suami untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah, melunasi mahar yang masih terhutang, serta memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya (Syukrawati et al., 2024). Hak-hak istri pasca perceraian baru timbul dan wajib dipenuhi pada penjatuhan talak yang sah melalui sidang Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 41 huruf a UU Perkawinan dan Pasal 105, 149, serta 97 jo. 157 KHI. Ketentuan ini berbeda dengan fikih klasik yang mengakui hak-hak istri pasca talak tanpa mensyaratkan keabsahan melalui pengadilan. Pengaturan yang lebih rinci dalam KHI ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan terjamin bagi perempuan dan anak-anak pasca perceraian.

Analisis Perbandingan dan Transformasi Hukum Talak dari Fikih Klasik ke KHI

Perbandingan antara konsep talak dalam fikih klasik dan KHI menunjukkan adanya persamaan sekaligus perbedaan yang signifikan. Dari segi persamaan, keduanya sama-sama mengakui talak sebagai salah satu cara putusnya perkawinan dan mengklasifikasikan talak ke dalam jenis-jenis yang serupa, seperti talak raj'i, talak ba'in sughra, talak ba'in kubra, talak sunni, dan talak bid'i (Azwir et al., 2022). Kedua perspektif juga sepakat bahwa talak merupakan jalan terakhir yang ditempuh ketika upaya mempertahankan rumah tangga tidak lagi memungkinkan. Dalam konteks talak tiga sekaligus, pandangan Wahbah al-Zuhayli dan KHI sama-sama berpedoman terhadap empat mazhab dalam menentukan jatuhnya talak (Syarifah & Suadi, 2022). Persamaan-persamaan ini menunjukkan bahwa KHI tidak sepenuhnya meninggalkan khazanah fikih klasik, melainkan mengadopsi dan mentransformasikannya.

Perbedaan paling fundamental antara fikih klasik dan KHI terletak pada prosedur dan tempat penjatuhan talak. Fikih klasik memandang talak sebagai hak absolut suami yang dapat dijatuhkan di mana saja tanpa keterlibatan pengadilan, sedangkan KHI mensyaratkan talak hanya sah apabila diikrarkan di hadapan sidang Pengadilan Agama (Ropei & Sururie, 2021). Perbedaan ini mencerminkan paradigma pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia yang berupaya

mempersukar perceraian sebagaimana diamanatkan dalam salah satu asas perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Konsekuensinya, talak yang dijatuhkan di luar pengadilan meskipun sah menurut fikih klasik tidak diakui keabsahannya dalam hukum positif Indonesia, sehingga perkawinan di mata hukum negara belum putus.

Perbedaan lainnya berkaitan dengan penghitungan talak tiga sekaligus. Dalam fikih klasik, mayoritas ulama empat mazhab menghukumi talak tiga sekaligus sebagai jatuh tiga, sedangkan KHI melalui Pasal 120 secara implisit menolak keabsahan talak tiga sekaligus dan menghitungnya sebagai talak satu. Perbedaan ini menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat, khususnya yang bermazhab Syafi'i, karena talak yang diucapkan tiga sekaligus dianggap sah oleh masyarakat namun putusan pengadilan hanya menghitung sebagai talak satu. Ketegangan ini menunjukkan bahwa proses transformasi hukum dari fikih klasik ke KHI tidak selalu berjalan mulus dan masih menyisakan problematika di tataran implementasi (Alhamdani et al., 2024).

Transformasi hukum talak dari fikih klasik ke KHI dapat dipahami sebagai bentuk pengembangan (*al-bast*) terhadap aturan-aturan yang terkandung dalam fikih klasik, bukan sebagai bentuk desakralisasi (Muhlasin & Alimuddin, 2023). Mekanisme perceraian di hadapan Pengadilan Agama merupakan bentuk modernisasi hukum Islam yang didasarkan pada unsur *maṣlaḥah* (kemaslahatan), yakni *maqāṣid syarī'ah*. Aspek-aspek kemaslahatan tersebut meliputi: kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) antara suami dan istri, kepastian hukum mengenai status perceraian, perlindungan hak-hak nafkah istri, pembagian harta bersama, serta jaminan hak *hadhanah* dan nafkah anak. Dengan demikian, KHI telah melakukan reformasi yang berorientasi pada penguatan hak-hak perempuan yang dalam doktrin fikih klasik cenderung terdiskriminasi (Amar et al., 2024).

Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia melalui KHI setidaknya berdampak pada dua aspek utama dalam bidang perceraian: pembatasan hak suami atas perceraian dan perluasan akses perempuan untuk mengajukan cerai. Dalam fikih klasik, hak cerai sepenuhnya berada di tangan suami, sedangkan KHI membuka ruang bagi istri untuk mengajukan cerai gugat maupun *khulu'*

(Anggraeni & Primadianti, 2021). KHI juga mengatur bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan yang mengandung asas egaliter, sesuai dengan semangat pembaharuan hukum Islam. Pendekatan ini menggunakan metode *intra-doctrinal reform* dan *extra-doctrinal reform* sebagaimana juga diterapkan di negara-negara Muslim lainnya seperti Mesir dan Pakistan.

Meskipun secara substantif KHI telah memberikan perlindungan yang lebih baik, dalam praktiknya masih terdapat tantangan implementasi. Banyak masyarakat yang masih berpegang pada pemahaman fikih klasik dan menganggap talak di luar pengadilan sebagai sah, sehingga menghambat semangat pembaharuan hukum Islam (Rifdah, 2022). Praktik perceraian di luar pengadilan masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, yang menimbulkan dampak negatif seperti tidak terjaminnya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara fikih klasik dan hukum positif agar keduanya dapat berjalan bersama demi kemaslahatan umat, sebagaimana diungkapkan bahwa peran ulama dalam memahami masalah hukum Islam harus terus dikembangkan agar antara fikih klasik dan hukum positif dapat disinergikan. Keberhasilan transformasi hukum talak tidak hanya bergantung pada proses legislasi, tetapi juga pada tataran implementasi dan upaya sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep talak dalam fikih klasik dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki persamaan sekaligus perbedaan yang signifikan sebagai hasil dari proses transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Dari segi persamaan, keduanya sama-sama mengakui talak sebagai instrumen putusnya perkawinan dan mengadopsi klasifikasi talak yang serupa meliputi talak raj'i, talak ba'in sughra, talak ba'in kubra, talak sunni, dan talak bid'i. Namun, perbedaan mendasar terletak pada tiga aspek utama: *pertama*, fikih klasik menempatkan talak sebagai hak prerogatif suami yang dapat dijatuhkan kapan saja dan di mana saja tanpa keterlibatan pengadilan, sedangkan KHI melalui Pasal 115 dan 117 mensyaratkan keabsahan talak hanya ketika diikrarkan di hadapan sidang Pengadilan Agama; *kedua*, talak tiga yang diucapkan sekaligus dihukumi jatuh tiga oleh mayoritas

ulama fikih klasik, sementara KHI melalui Pasal 120 secara implisit menolaknya dan menghitungnya sebagai talak satu karena mensyaratkan penjatuhan secara bertahap; *ketiga*, hak-hak istri pasca perceraian dalam fikih klasik timbul sejak talak dijatuhkan tanpa memandang tempat penjatuhan, sedangkan dalam KHI hak-hak tersebut baru timbul dan terjamin pemenuhannya melalui mekanisme pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 KHI. Transformasi dari fikih klasik ke KHI ini bukan merupakan desakralisasi, melainkan bentuk pengembangan (*al-bast*) yang didasarkan pada prinsip *maṣlaḥah* dan *maqāṣid syarī'ah* guna mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian; meskipun demikian, dalam tataran implementasi masih terdapat tantangan berupa resistensi masyarakat yang tetap berpegang pada pemahaman fikih klasik sehingga praktik perceraian di luar pengadilan masih banyak terjadi dan menimbulkan dampak negatif bagi perempuan dan anak.

REFERENSI

- Alhamdani, A. K., Halim, H. A., Abidin, Z., Bhakti, I. S. G., Jalil, A., Wahyudin, Y., Fahmudin, M., Puspandari, R. Y., Hadi, M. N., Adityarani, N. W., & others. (2024). *Hukum tentang Perkawinan Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Amar, R., Dharma, A. P., Urrahman, M. A., & Kurniawan, M. R. (2024). Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Tana Mana*, 5(2), 217–226. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i2.486>
- Anam, M. K., & Nelli, J. (2021). Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner. *Jil Journal of Indonesian Law*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.18326/jil.v2i1.1-24>
- Anggraeni, R. R. D., & Primadianti, D. (2021). Perlindungan Hukum Pihak Istri Dalam Pengajuan Khulu' Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Mizan Journal of Islamic Law*, 5(1), 101. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.999>
- Anwar, A. S. (2021). Progresivitas Hakim Dalam Menentukan Beban Akibat Perceraian Bagi Suami Kepada Istri Pasca Perceraian. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i1.2952>
- Azwir, A., Pagar, P., & Nasution, M. S. A. (2022). The Legality of Divorce in Aceh: A Study of Divorce Practices Out of Religious Courts. *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, 165–180. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6389>
- Fathony, M. R., & Pradana, E. L. (2023). Analisis Perbandingan Perceraian Dan Akibat Hukumnya Di Beberapa Negara Islam. *Hakam Jurnal Kajian Hukum*

- Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 7(1).
<https://doi.org/10.33650/jhi.v7i1.5770>
- Handayani, L. (2022). Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1(1), 1–18.
<https://doi.org/10.55927/jlca.v1i1.897>
- Harahap, R. I., & Siregar, R. S. (2022). Kedudukan Dan Urgensi Shigat Taklik Talak Perspektif Ketentuan KHI Dan Hukum Fiqh Klasik. *Tasyri Journal of Islamic Law*, 1(2), 351–396. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.28>
- Haryati, A. U. (2023). Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Gedong Tataan Terhadap Penyelesaian Perkara Cerai Ghaib. *Al Maqashidi Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(2), 63–79. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i2.1323>
- Himmah, I. F., Safudin, E., Oktafiani, P., & Alfia, R. L. (2022). Analisis Normatif Putusan Hakim Tentang Pemberian Iddah Dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak. *Jurnal Antologi Hukum*, 2(2), 161–175.
<https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1335>
- Isnanda, A., & Aksa, F. N. (2021). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Talak Satu Terhadap Talak Yang Di Ucapkan Tiga Sekaligus (Studi Putusan Nomor 28/PDT.6/2017/MS Lsm). *Ius Civile Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(2). <https://doi.org/10.35308/jic.v5i2.3911>
- Khalistia, S. F. (2024). Tusnya Perkawinan Dengan Penjatuhan Talak Tanpa Melalui Sidang Pengadilan Agama Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(10), 4158–4169.
<https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1195>
- Khotim, A., Qohar, A., Ismail, H., Asnawi, H. S., & Muslimin, A. (2021). Pandangan Ulama Tentang Penerapan Ikrar Talak Di Depan Pengadilan Agama (Studi Multi Situs Ulama Salafiyah Paculgowang Dan Tambakberas Jombang). *Jurnal Tana Mana*, 1(2), 111–124. <https://doi.org/10.33648/jtm.v1i2.137>
- Ludfi, L. (2023). Keharusan Ikrar Talak Di Depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Perspektif Maqāsid Syar'ah Ibnu 'Āsyūr. *Maqashid Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 67–83. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v6i1.1086>
- Malikah, U., Septiandani, D., & Junaidi, M. (2022). Keabsahan Talak Diluar Pengadilan Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Semarang Law Review (Slr)*, 2(2), 246–258.
<https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3961>
- Maliki, I. A., & Mualifah, L. (2022). Persepsi Pelaku Perceraian Terhadap Cerai Di Luar Pengadilan Agama. *El-Izdiwaj Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(2), 1–18. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14089>
- Maswandi, M., Frensh, W., Siregar, F. Y. D., & Hidayani, S. (2024). State and Fiqh: Examining the Legal Status of Divorce in Verstek Decision Number 2939/Pdt.G/2023/PA.Mdn. *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 11(1), 101–113. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i1.8722>
- Muhlasin, M., & Alimuddin, K. (2023). Pendekatan Baru Dalam Proses Talak Di Indonesia: Sebuah Pespektif Dari Abdul Karim Soroush. *Iblam Law Review*, 3(3), 161–174. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.168>
- Mustafa, M. (2024). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Problematisasi Penerapannya Di Indonesia. *Abdurrauf Journal of Islamic Studies*, 1(1), 55–79.

- <https://doi.org/10.58824/arjis.v1i1.92>
- Putri, M., & Shafra, S. (2021). People's Understanding of the Off-Court Talak (Case Study in Nagari Koto Tuo, IV Nagari District, the Sijunjung Regency). *Fitrah Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(1), 99–118. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3374>
- Rifdah, R. (2022). Praktik Talak Pada Masyarakat Bangka Belitung Perspektif Fiqh Dan Hukum Positiif. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 262–276. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5335>
- Ropei, A., & Sururie, R. W. (2021). Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. *Al-Hukama*, 11(1), 160–184. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.1.160-184>
- Syarifah, M., & Suadi, M. (2022). Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syekh Wahbah Al Zuhayli Dan Kompilasi Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(2), 109–123. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.285>
- Syifa, S. N., & Izzuddin, A. (2024). Comparative Study of Reasons for Divorce Based on National Marriage Laws in Indonesia and Turkiye. *Islamic Review Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 13(1), 39–58. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v13i1.1110>
- Syukrawati, S., Sidqi, I., Nisa, S. M., Zufriani, Z., & Witro, D. (2024). Post-Divorce Rights of Women and Children in Pekalongan City, Central Java: Challenges in Islamic Law Analysis. *Al-Ahkam*, 34(1), 121–146. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20624>